



PUTUSAN

Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm);**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 11 November 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Cempedak II Gg Muhajadah Rumah Petak 2 RT.01 RW.02 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Pendidikan : -;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dalam Jabatan"** sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 67 Lembar Bon / Faktur pemesanan barang yang dikeluarkan oleh PT.Rintis Sejahtera abadi.**Dikembalikan kepada PT.Rintis Sejahtera Abadi.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum, maka pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa terdakwa **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sampai hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya antara bulan Maret 2023 hingga bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di Pergudangan Angkasa II tepatnya di PT.Rintis Sejahtera Abadi Kelurahan Binda Widya Kecamatan Bina Widya Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) bekerja di PT.Rintis Sejahtera Abadi dibagian sales sejak tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) sebagai sales di PT.Rintis Sejahtera Abadi bertugas yaitu melakukan orderan / pemesanan barang berdasarkan permintaan toko langganan, membuat return (penggantian barang) terhadap barang yang rusak, melakukan potongan harga barang dari perusahaan ke toko langganan, melakukan seotran uang pembayaran ke kasir, mengambil faktur tagihan dari perusahaan dan memastikan pihak toko langganan melakukan pembayaran sesuai dengan orderan dan tanggal jatuh tempo (tepat waktu).
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan terhadap nota tagihan yang ada di perusahaan saat dilakukan pengecekan di temukan ada beberapa nota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG tidak terbayarkan dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 bulan kemudian Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan di lapangan dan sewaktu di cek di lapangan banyak nota tagihan sudah di bayar oleh toko dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG ke perusahaan kemudian Saksi ALI Als ALI menyuruh admin untuk melakukan audit internal perusahaan dan di

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.123.751.481 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan satu rupiah) kemudian Saksi ALI Als ALI memanggil Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara memungut atau mengambil uang setoran dari toko-toko langganan setelah uang di pungut atau di ambil uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dan Terdakwa LISNA NOVITA juga ada melakukan orderan fiktif setelah barang keluar dari PT.Rintis sejahtera abadi barang tersebut Terdakwa LISNA NOVITA jual ke toko lain dengan kredit (Angsur) setelah uang di terima Terdakwa LISNA NOVITA tidak menyerahkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dimana pemesanan fiktif tersebut Terdakwa LISNA NOVITA lakukan dengan cara orderan melalui Whatshab (WA) kepada ADM PT.Rintis sejahtera abadi setelah melalui order tersebut pihak admin mengeluarkan faktur orderan dan diserahkan ke gudang dan selanjutnya barang dikeluarkan dan di bawa oleh supir ke toko langganan sesampai di toko langganan pihak toko membatalkan dan Terdakwa LISNA NOVITA menyuruh supir untuk mengantarkan barang tersebut ke teman di daerah Jalan rambutan kemudian barang tersebut di serahkan ke teman Terdakwa LISNA NOVITA dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa LISNA NOVITA menjemput barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah pasar panam dan uang dari hasil jualan tidak disetorkan Terdakwa LISNA NOVITA ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi. Berikut rincian audit pemesanan yang dilakukan Terdakwa LISNA NOVITA :

No.	Tanggal	Nomor Invoice	Nama Pelanggan	Piutang	Setoran/Retur			Sisa Piutang
					1	2	3	
001	31/03/2023	04228	INDAH	4,320,000	1,728,000			2,592,000
002	05-04-2023	02031	UNCU PLASTIK	1,560,000				1,560,000
003	05-04-2023	04398	ZUL	3,500,000				3,500,000
004	01/05/2023	05090	ANDI (SUKA KARYA)	3,400,000	3,350,000			50,000
005	03-05-2023	02491	UDIN REMPAH	2,630,000	1,350,000			1,280,000
006	05/05/2023	05363	ALI SIKUMBANG	1,630,000				1,630,000
007	05-05-2023	02556	SYUHADA	130,800				130,800
008	05-05-2023	05345	SYUHADA	3,150,000	1,500,000			1,650,000
009	09-05-2023	02663	FARHAN	2,950,000				2,950,000
010	11/05/2023	05650	ARMAN	14,490,000	8,437,000			6,053,000
011	12-05-2023	02731	ARUNA JAYA	1,860,800	1,820,100			40,700
012	13/05/2023	05769	BERKAT SAUDARA	1,263,000				1,263,000

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



013	15/05/2023	02791	SYUHADA	1,475,000			1,475,000
014	16/05/2023	05900	FAJRI	2,100,000	900,000		1,200,000
015	17/05/2023	05911	SITUMORANG	3,680,000			3,680,000
016	19/05/2023	05874	DAMAI JAYA	1,600,000			1,600,000
017	23/05/2023	06203	HAKIM DEPAN	5,125,000	3,800,000		1,325,000
018	23/05/2023	06226	FADILA TELOR	4,044,000	2,800,000		1,244,000
019	22/05/2023	06138	INDEN KUBANG	3,400,000			3,400,000
020	24-05-2023	02994	TAMAR	1,221,300			1,221,300
021	25-05-2023	03030	UD LANCAR	1,880,000			1,880,000
022	25/05/2023	06333	RANI PKU	3,490,000			3,490,000
023	27/05/2023	06395	TATIA	8,550,000	8,015,000		535,000
024	30-05-2023	03105	TOSERBA HONEY	6,600,000			6,600,000
025	30/05/2023	06515	SENTRAL	2,060,000			2,060,000
026	31/05/2023	06555	AFYA JAYA	2,696,000	1,347,129		1,348,871
027	01/06/2023	06641	RATIFA	674,830			674,830
028	01/06/2023	06636	BERKAH SIKUMBANG	1,637,190			1,637,190
029	01/06/2023	06637	RANI PKU	1,385,000			1,385,000
030	02/06/2023	06660	KELUARGA ANDA	1,601,330	1,471,700		129,630
031	03/06/2023	06729	RANG BASO	3,259,700	2,000,000		1,259,700
032	03/06/2023	06731	RAHMAN	3,090,000			3,090,000
033	03/06/2023	06730	SUMBER REZEKI	560,000			560,000
034	05/06/2023	06799	DINAN	560,000	373,333		186,667
035	05/06/2023	06806	RANG BASO	1,030,000			1,030,000
036	06/06/2023	06850	AINI (ARENGKA)	2,050,000	1,500,000		550,000
037	06/06/2023	06821	PERMATA PLASTIK	10,150,000			10,150,000
038	07/06/2023	06946	FORTUNE	5,125,000			5,125,000
039	08-06-2023	03299	RATIFA	640,000			640,000
040	08/06/2023	06986	SEMANGAT BARU (KUBANG)	966,000			966,000
041	10-06-2023	07100	HANA (SK)	3,100,000			3,100,000
042	10-06-2023	03366	SUMBER REZEKI	2,755,000			2,755,000
043	13-06-2023	03408	SUSAN	337,500			337,500
044	13-06-2023	03401	UD LANCAR	2,700,000			2,700,000
045	14/06/2023	07221	DEWI	2,050,000			2,050,000
046	14/06/2023	07231	ARMAN	5,075,000	1,075,000		4,000,000
047	15/06/2023	07313	ABDULLAH	3,100,000			3,100,000
048	15/06/2023	07316	RAIYA PLASTIK	2,192,000	2,050,000		142,000
049	15/06/2023	07317	PANGKALAN JAYA	2,277,500	777,500		1,500,000
050	20-06-2023	03562	PERMATA PLASTIK	1,450,000			1,450,000
051	21/06/2023	07518	DISINI MURAH (UKA)	1,310,800			1,310,800
052	21/06/2023	07527	DEWI	2,050,000	1,550,000		500,000

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



053	24/06/2023	07649	ERNI TK	1,120,000			1,120,000
054	26-06-2023	03659	RAIYA PLASTIK	537,500			537,500
055	26/06/2023	07580	DISINI MURAH (UKA)	1,631,160	631,000		1,000,160
056	26/06/2023	07701	RAIYA PLASTIK	1,646,400			1,646,400
057	26/06/2023	07702	RAIYA PLASTIK	1,622,250			1,622,250
058	27/06/2023	07744	ARMAN	5,000,000	4,500,000		500,000
059	27/06/2023	07737	LINA (ARENGKA)	652,400	295,000		357,400
060	30-06-2023	03723	DISINI MURAH (UKA)	1,350,000	350,000		1,000,000
061	01-07-2023	03769	SUBUR JAYA (SK)	1,350,000	1,336,000		14,000
062	01/07/2023	07895	PS KELUARGA TK	255,500			255,500
063	04/07/2023	07958	SERBA MURAH (RIMBO)	729,500			729,500
064	08/07/2023	08138	UDIN REMPAH	3,980,000	3,745,000		235,000
065	08/07/2023	08140	NALDI TK (KUBANG)	427,000			427,000
066	20/07/2023	08440	PABRIK MIE AURI	19,500,000			19,500,000
067	20/07/2023	08478	SERBA MURAH (RIMBO)	1,950,000	1,506,217		443,783
		TOTAL		191,684,460	58,207,979	0	133,476,481

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) tersebut pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud surat dakwaan dan atas Surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI Als ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa korban dalam perkara ini adalah pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi dan yang menjadi Terdakwa adalah karyawan yang bernama Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;
- Bahwa perusahaan PT.Rintis Sejahtera Abadi bergerak di bidang Distributor sembako;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa LISNA NOVITA sudah selama 7 tahun dan hubungan dengannya sebatas karyawan saksi yang bekerja di bagian sales;
- Bahwa perusahaan PT.Rintis Sejahtera Abadi berdiri sudah berdiri semenjak 9 tahun;
- Bahwa tugas Saksi perusahaan PT.Rintis Sejahtera Abadi adalah melakukan Kontrol dan pengawasan terhadap aktifitas semua karyawan PT.Rintis Sejahtera Abadi;
- Bahwa tanggung jawab Saksi di perusahaan PT.Rintis Sejahtera Abadi adalah menjamin semua hak karyawan PT.Rintis Sejahtera Abadi terjamin sesuai dengan ketentuan atau aturan;
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG bekerja sebagai sales PT.Rintis Sejahtera Abadi dan tugasnya adalah melakukan orderan / Pesan barang berdasarkan permintaan dari toko, melakukan penjualan barang berupa sembako milik PT.Rintis sejahtera abadi, melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko langganan, melakukan penyetoran pembayaran dari toko-toko ke pihak perusahaan;
- Bahwa barang yang dijual atau didistribusikan berupa sembako berupa minyak, beras, susu, tepung, jagung kaleng, berbagai jenis mie dan berupa snack dengan berbagai merk;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi melakukan pengecekan terhadap nota tagihan yang ada di perusahaan saat dilakukan pengecekan di temukan ada beberapa nota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG tidak terbayarkan dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 bulan kemudian saksipun menyuruh anggota Saksi yang menjabat sebagai suvervisor untuk melakukan pengecekan di lapangan dan sewaktu di cek di lapangan banyak nota tagihan sudah di bayar oleh toko dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan kemudian saksipun menyuruh admin untuk melakukan audit internal di

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.123.751.481 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan satu rupiah) kemudian saksipun memanggil Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG untuk menanyakan penggelapan uang perusahaan dan saat itu Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG mengakui telah menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG melakukan penagihan uang ke toko-toko setelah uang di terima Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG uang tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa terkait faktur yang Saksi ketahui yaitu sebanyak 1 faktur 4 rangkap dengan rincian Lembar putih untuk arsip kantor / tagihan, Merah Jambu / Pink untuk toko, Hijau arsip gudang, Kuning arsip kantor. Jika Toko melakukan pembelian dengan cara kas maka diserahkan bon berwarna putih, jika toko melakukan pembelian secara kredit maka diserahkan bon berwarna merah / Pink;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Garuda sakti KM 3 Pergudangan Angkasa II tepatnya di PT.Rintis sejahtera abadi Kel.Bina Widya Kec.Bina widya Pekanbaru;
- Bahwa mekanisme pemesanan barang yaitu sales melakukan pemesanan barang sesuai dengan permintaan toko ke pihak admin penjualan kemudian di buatkan Nota / Faktur dari admin penjualan setelah nota di buatkan oleh admin lalu ke kepala gudang dan kepala gudang mengeluarkan barang sesuai dengan Faktur setelah barang keluar supir melakukan pengantaran ke toko – toko langganan dan sales mengambil uang tagihan dan selanjutnya diserahkan kekasir;
- Bahwa benar ada sebanyak 67 Nota tagihan yang masih ada di kantor yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG dan setelah di tanyakan kepada Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG bahwa 67 Nota tersebut sudah diambil uangnya dan tidak bisa di tagih lagi dan terhadap 67 toko tersebut juga sudah ada dicek dilapangan dan ditelpon dan 67 toko sudah melunasi pembayaran kepada Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidaknya senilai itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **FENTI SEPRI ISMALINDA als FENTI Bin ABDUL AZIZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Penggelapan dalam Jabatan yaitu pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi dan yang menjadi Terdakwa adalah karyawan yang bernama Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;
- Bahwa PT.Rintis Sejahtera Abadi bergerak di bidang Distributor Sembako;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah 5 bulan dan hubungan dengannya sebatas rekan kerja;
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG bekerja sebagai sales di PT.Rintis Sejahtera Abadi dan untuk tugasnya adalah melakukan orderan / Pesan barang berdasarkan permintaan dari toko, melakukan penjualan barang berupa sembako milik PT.Rintis sejahtera abadi, melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko langganan, melakukan penyetoran pembayaran dari toko-toko ke pihak perusahaan;
- Bahwa barang yang dijual dan distribusikan berupa sembako berupa minyak, beras, susu, tepung, jagung kaleng, berbagai jenis mie dan berupa snack dengan berbagai merk;
- Bahwa mengenai mekanisme penjualan barang di PT.Rintis Sejahtera Abadi yaitu sales melakukan pemesanan barang sesuai dengan permintaan toko kemudian di buatkan Nota / Faktur dan admin penjualan setelah nota di buatkan oleh admin penjualan lalu diserahkan ke bagian kepala gudang kemudian pihak gudang mengeluarkan barang setelah barang sesuai dengan Nota / Faktur setelah itu barang diserahkan ke supir melakukan pengantaran ke toko – toko langganan;
- Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi berada di kantor sedang bekerja kemudian Saksi ARICI yang merupakan bagian admin piutang memberitahukan kepada saksi bahwa Nota / Faktur yang menjadi tanggung jawab sales Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG banyak yang sudah jatuh tempo tetapi terhadap uang

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



hasil penjualan belum disetorkan ke pihak perusahaan kemudian Saksi ARICI melakukan pengecekan terhadap semua nota / faktur yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG dan disesuaikan dengan pengecekan di toko-toko dan ditemukan ada beberapa toko dalam kota Pekanbaru yang uangnya sudah diserahkan ke Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG tetapi uang tersebut tidak disetorkan ke pihak perusahaan, kemudian setelah dilakukan audit internal di temukan kerugian perusahaan atau uang yang belum disetorkan oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG ke pihak perusahaan ada sebesar Rp.123.751.481 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG melakukan penagihan uang ke toko-toko setelah uang diterima Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG uang tidak disetorkan ke perusahaan;
- Bahwa terkait faktur yang Saksi ketahui yaitu sebanyak 1 faktur 4 rangkap dengan rincian Lembar putih untuk arsip kantor / tagihan, Merah Jambu / Pink untuk toko, Hijau arsip gudang, Kuning arsip kantor. Jika Toko melakukan pembelian dengan cara kas maka diserahkan bon berwarna putih, jika toko melakukan pembelian secara kredit maka diserahkan bon berwarna merah / Pink;
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG sedirian melakukan penggelapan uang setoran tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Garuda sakti KM 3 Pergudangan Angkasa II tepatnya di PT.Rintis sejahtera abadi Kel.Bina Widya Kec.Bina widya Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Jelaskan Terdakwa merupakan karyawan dan mendapatkan gaji sebesar Rp.3.660.000 (tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



3. Saksi **JELITA ROMAWATI SIAGIAN als JELITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Penggelapan dalam Jabatan yaitu pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi dan yang menjadi Terdakwa adalah karyawan yang bernama Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;
- Bahwa PT.Rintis Sejahtera Abadi bergerak di bidang Distributor Sembako;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa LISNA NOVITA sudah sejak 7 (tujuh) tahun dan hubungan dengannya sebatas rekan kerja di PT.Rintis Sejahtera Abadi;
- Bahwa PT.Rintis Sejahtera Abadi berdiri sudah berdiri semenjak 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa tugas Saksi melakukan Pengecekan terhadap jumlah atau stok barang berdasarkan kartu stok, Menerima barang masuk berdasarkan surat jalan barang masuk, Mengeluarkan barang sesuai dengan Nota Penjualan, Menjaga barang agar tidak rusak;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah memastikan Stok barang sesuai dengan sistem yang ada di kartu Stok;
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG bekerja sebagai sales yang tugasnya adalah melakukan orderan / pesan barang berdasarkan permintaan dari toko, melakukan penjualan barang berupa sembako milik PT.Rintis Sejahtera Abadi, melakukan penagihan pembayaran ke toko-toko langganan, melakukan penyetoran pembayaran dari toko-toko ke pihak perusahaan;
- Bahwa PT.Rintis Sejahtera Abadi mendistribusikan barang berupa sembako seperti minyak, beras, susu, tepung, jagung kaleng, berbagai jenis mie dan berupa snack dengan berbagai merk;
- Bahwa pada akhir bulan Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi mendapatkan informasi dari karyawan lainnya bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG telah melakukan penggelapan uang perusahaan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi menanyakan hal tersebut ke karyawan bagian admin dan saat itu Saksi mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG telah melakukan

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



penggelapan uang milik PT.Rintis Sejahtera Abadi tetapi Saksi tidak mengetahui jumlah pasti kerugian atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya cara LISNA NOVITA HUTAGALUNG melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Garuda sakti KM 3 Pergudangan Angkasa II tepatnya di PT.Rintis sejahtera abadi Kel.Bina Widya Kec.Bina Widya Pekanbaru;
- Bahwa terkait faktur yang Saksi ketahui yaitu sebanyak 1 faktur 4 rangkap dengan rincian Lembar putih untuk arsip kantor / tagihan, Merah Jambu / Pink untuk toko, Hijau arsip gudang, Kuning arsip kantor. Jika Toko melakukan pembelian dengan cara kas maka diserahkan bon berwarna putih, jika toko melakukan pembelian secara kredit maka diserahkan bon berwarna merah / Pink;
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG sedirian melakukan penggelapan uang setoran tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai supir dan Helper (Kernet / tukang angkat barang) dengan supir yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan Penggelapan dalam Jabatan yang diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Garuda sakti KM 3 Pergudangan Angkasa II tepatnya di PT.Rintis Sejahtera Abadi Kelurahan Bina Widya Kec.Bina widya Pekanbaru;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan dan saksi tidak mengetahui jumlah gajinya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidak-tidaknya senilai itu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ZUNWANUS als CUN Bin WAHAB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubunga keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian Penggelapan dalam Jabatan

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yaitu pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi dan yang menjadi Terdakwa adalah karyawan yang bernama Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG;

- Bahwa PT.Rintis Sejahtera Abadi bergerak di bidang Distributor Sembako;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa tidak ada melainkan Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG adalah karyawan yang bertugas sebagai sales di PT.Rintis sejahtera abadi;
- Bahwa usaha Saksi bergerak dibidang penjualan sembako dan plastik alamatnya di Jalan Garuda sakti KM 2,5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Bina Widya Pekanbaru;
- Bahwa Saksi ada memesan tepung jenis Jawara sebanyak 50 Sak dengan ukuran tepung 25 Kg (1250 Kg).;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa datang ke toko saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saksi "pak apa barang yang kurang apakah ada penambahan barang" dan saat itu sayapun mengatakan Pesan Tepung 30 SAK setelah itu Terdakwa pun langsung meninggalkan toko selang 1 hari. Kemudian tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko dengan membawa pesanan barang berupa tepung jenis jawara ukuran 25 Kg sebanyak 50 sak dan tepung tersebut pun di letakkan didalam toko dan pada tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa datang ke toko dan saat itu Saksipun langsung melakukan pembayaran kas sebanyak Rp.6.150.000.- (Enam Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan uang tersebut diterima oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG setelah uang di terima Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG pun pergi meninggalkan toko selang 3 hari kemudian Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG datang kembali ke toko dan Saksipun melunasi pembayaran pembelian tepung tersebut dengan membayar kas sebanyak Rp.4.000.000 (Empat juta rupiah) sehingga total pelunasan uang pembelian tepung tersebut yang sebesar Rp.10.150.000.- (Sepuluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penggelapan setelah di lakukan pemeriksaan terhadap saksi baru mengetahui cara Terdakwa melakukan pengggelapan dengan tidak menyetorkan uang penjualan dari toko ke pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG adalah karyawan dari PT.Rintis sejahtera abadi;
- Bahwa benar Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG yang mengantarkan tepung jenis jawara sebanyak 50 Sak dengan ukuran tepung 25 Kg (1250 Kg);
- Bahwa yang dirugikan PT.Rintis Sejahtera Abadi dan saksi tidak mengetahui berapa kerugiannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT.Rintis Sejahtera Abadi semenjak tahun 2014 dan Terdakwa bekerja sebagai sales;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai sales yaitu melakukan orderan atau pemesanan barang berdasar permintaan toko langganan, melakukan penagihan atau pungutan uang pembayaran pembelian dari toko langganan, membuat Returan (pergantian barang) terhadap barang yang rusak, melakukan potongan harga barang dari perusahaan ke toko langganan, melakukan setoran uang pembayaran ke kasir, mengambil faktur tagihan dari perusahaan;
- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai sales adalah memastikan pihak toko langganan melakukan pembayaran sesuai dengan orderan dan tanggal jatuh tempo (tepat waktu);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales dalam kota bagian atau daerah panam dan tanggung jawab Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) toko;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan adalah dengan memungut atau mengambil uang setoran dari toko-toko langganan setelah uang di pungut atau di ambil uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi;
- Bahwa Terdakwa juga ada melakukan orderan fiktif setelah barang keluar dari PT.Rintis Sejahtera Abadi barang tersebut Terdakwa jual ke toko lain dengan kredit (Angsur) setelah uang di terima Terdakwa tidak menyerahkan ke pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan orderan melalui Whatshab (WA) kepada ADM PT.Rintis Sejahtera Abadi yang bernama FANI setelah melalui order tersebut pihak admin mengeluarkan faktur orderan dan



diserahkan ke gudang dan selanjutnya barang dikeluarkan dan di bawa oleh supir ke toko langganan sesampai di toko langganan pihak toko membatalkan dan Terdakwa menyuruh supir untuk mengantarkan barang tersebut ke teman di daerah Jalan Rambutan kemudian barang tersebut di serahkan ke teman Terdakwa dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa menjemput barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah pasar panam dan uang dari hasil jualan tidak disetorkan ke pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi;

- Bahwa ada sebanyak 3 kali untuk kategori barang tepung terigu jawara sebanyak 125 Sak Nominal uang sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut Terdakwa gunakan untuk mentraktir teman dan menutup kekurangan tagihan dan menutup return yang tidak di terima oleh PT.Rintis Sejahtera Abadi dan Terdakwa juga menanggung kerugian akibat dari adanya toko yang kabur;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian melakukan penggelapan uang milik PT.Rintis Sejahtera Abadi;
- Bahwa total gaji Terdakwa sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika toko lunas maka Terdakwa akan menyerahkan bukti faktur berwarna putih tanda sudah lunas dan jika masih kredit maka faktur putih masih Terdakwa pegang dan pihak toko juga memegang faktur berwarna pink / merah jambu (tanda masih kredit);
- Bahwa sebanyak 1 faktur 3 rangkap dengan rincian lembar putih untuk arsip kantor atau tagihan, Merah Jambu atau Pink untuk toko dan Kuning arsip kantor;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penggelapan karena gaji Terdakwa sudah di potong dari perusahaan dan toko yang kabur menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa uang tagihan sering kurang karena tagihannya kurang dan retur barang yang seharusnya di potong tidak di potong oleh perusahaan, pemotongan 100 % jika toko kabur dan barang expayet;
- Bahwa untuk penggelapan dalam jabatan yang Terdakwa lakukan dari tanggal 31 Maret 2023 sampai tanggal 20 Juli 2023 dengan rincian ;
 1. Toko Indah tanggal 31 Maret 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.2.592.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Toko Unco Plastik tanggal 05 April 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.560.000
3. Toko Ali Sikumbang tanggal 05 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.630.000
4. Toko Suhada tanggal 05 Maret 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.650.000
5. Toko Farhan tanggal 09 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.2.950.000
6. Toko Arman tanggal 11 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.6.053.000
7. Toko Suhada tanggal 15 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.700.000
8. Toko Fajri tanggal 16 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.200.000
9. Toko Inden Kubang tanggal 22 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.2.400.000
10. Toko UD Lancar tanggal 25 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.880.000
11. Toko Rani Pku tanggal 25 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.3.490.000
12. Toko Toserba Hani tanggal 30 Mei 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.6.600.000
13. Toko Berkah sikumbang tanggal 01 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.637.190
14. Toko Permata Plastik tanggal 06 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.10.150.000
15. Toko Fortune tanggal 07 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.5.125.000
16. Toko Hana (SK) tanggal 10 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.3.100.000
17. Toko Arman Jaya tanggal 16 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.2.800.000
18. Toko Abdullah tanggal 15 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.3.100.000
19. Toko Permata Plastik tanggal 20 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.450.000

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



20. Toko Disini Murah tanggal 21 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.310.800

21. Toko Erni tanggal 24 Juni 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.1.120.000

22. Toko Mie Pabrik Auri tanggal 20 Juli 2023 total yang digelapkan sebesar Rp.19.500.000

Dengan Total uang yang Terdakwa gunakan sebesar Rp.80.325.990., (Delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).

- Bahwa kerugian perusahaan atas kejadian tersebut sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah) pada bulan agustus 2023 saat itu Terdakwa dipanggil pihak perusahaan dan dipertanyakan sehubungan dengan Bon / Faktur penjualan yang belum tertagihkan dan saat itu Terdakwa mengakui ada menggunakan uang milik perusahaan sebesar Rp. 80.325.990.- (Delapan puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut terhadap PT.Rintis Sejahtera Abadi;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 67 Lembar Bon / Faktur pemesanan barang yang dikeluarkan oleh PT.Rintis Sejahtera abadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling berkaitan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) bekerja di PT.Rintis Sejahtera Abadi dibagian sales sejak tahun 2014.
- Bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) sebagai sales di PT.Rintis Sejahtera Abadi bertugas yaitu melakukan orderan / pemesanan barang berdasarkan permintaan toko langganan, membuat return (penggantian barang) terhadap barang yang rusak, melakukan potongan harga barang dari perusahaan ke toko langganan, melakukan seotran uang pembayaran ke kasir, mengambil



faktur tagihan dari perusahaan dan memastikan pihak toko langganan melakukan pembayaran sesuai dengan orderan dan tanggal jatuh tempo (tepat waktu).

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan terhadap nota tagihan yang ada di perusahaan saat dilakukan pengecekan di temukan ada beberapa nota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG tidak terbayarkan dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 bulan kemudian Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan di lapangan dan sewaktu di cek di lapangan banyak nota tagihan sudah di bayar oleh toko dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG ke perusahaan kemudian Saksi ALI Als ALI menyuruh admin untuk melakukan audit internal perusahaan dan di ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.123.751.481 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan satu rupiah) kemudian Saksi ALI Als ALI memanggil Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara memungut atau mengambil uang setoran dari toko-toko langganan setelah uang di pungut atau di ambil uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dan Terdakwa LISNA NOVITA juga ada melakukan orderan fiktif setelah barang keluar dari PT.Rintis sejahtera abadi barang tersebut Terdakwa LISNA NOVITA jual ke toko lain dengan kredit (Angsur) setelah uang di terima Terdakwa LISNA NOVITA tidak menyerahkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dimana pemesanan fiktif tersebut Terdakwa LISNA NOVITA lakukan dengan cara orderan melalui Whatsab (WA) kepada ADM PT.Rintis sejahtera abadi setelah melalui order tersebut pihak admin mengeluarkan faktur orderan dan diserahkan ke gudang dan selanjutnya barang dikeluarkan dan di bawa oleh supir ke toko langganan sesampai di toko langganan pihak toko membatalkan dan Terdakwa LISNA NOVITA menyuruh supir untuk mengantarkan barang tersebut ke teman di daerah Jalan rambutan kemudian barang tersebut di serahkan ke teman Terdakwa LISNA NOVITA dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa LISNA NOVITA menjemput barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah pasar panam dan uang dari hasil jualan tidak disetorkan Terdakwa LISNA NOVITA ke pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PT.Rintis sejahtera abadi. Berikut rincian audit pemesanan yang dilakukan

Terdakwa LISNA NOVITA :

No.	Tanggal	Nomor Invoice	Nama Pelanggan	Piutang	Setoran/Retur			Sisa Piutang
					1	2	3	
001	31/03/2023	04228	INDAH	4,320,000	1,728,000			2,592,000
002	05-04-2023	02031	UNCU PLASTIK	1,560,000				1,560,000
003	05-04-2023	04398	ZUL	3,500,000				3,500,000
004	01/05/2023	05090	ANDI (SUKA KARYA)	3,400,000	3,350,000			50,000
005	03-05-2023	02491	UDIN REMPAH	2,630,000	1,350,000			1,280,000
006	05/05/2023	05363	ALI SIKUMBANG	1,630,000				1,630,000
007	05-05-2023	02556	SYUHADA	130,800				130,800
008	05-05-2023	05345	SYUHADA	3,150,000	1,500,000			1,650,000
009	09-05-2023	02663	FARHAN	2,950,000				2,950,000
010	11/05/2023	05650	ARMAN	14,490,000	8,437,000			6,053,000
011	12-05-2023	02731	ARUNA JAYA	1,860,800	1,820,100			40,700
012	13/05/2023	05769	BERKAT SAUDARA	1,263,000				1,263,000
013	15/05/2023	02791	SYUHADA	1,475,000				1,475,000
014	16/05/2023	05900	FAJRI	2,100,000	900,000			1,200,000
015	17/05/2023	05911	SITUMORANG	3,680,000				3,680,000
016	19/05/2023	05874	DAMAI JAYA	1,600,000				1,600,000
017	23/05/2023	06203	HAKIM DEPAN	5,125,000	3,800,000			1,325,000
018	23/05/2023	06226	FADILA TELOR	4,044,000	2,800,000			1,244,000
019	22/05/2023	06138	INDEN KUBANG	3,400,000				3,400,000
020	24-05-2023	02994	TAMAR	1,221,300				1,221,300
021	25-05-2023	03030	UD LANCAR	1,880,000				1,880,000
022	25/05/2023	06333	RANI PKU	3,490,000				3,490,000
023	27/05/2023	06395	TATIA	8,550,000	8,015,000			535,000
024	30-05-2023	03105	TOSERBA HONEY	6,600,000				6,600,000
025	30/05/2023	06515	SENTRAL	2,060,000				2,060,000
026	31/05/2023	06555	AFYA JAYA	2,696,000	1,347,129			1,348,871
027	01/06/2023	06641	RATIFA	674,830				674,830
028	01/06/2023	06636	BERKAH SIKUMBANG	1,637,190				1,637,190
029	01/06/2023	06637	RANI PKU	1,385,000				1,385,000
030	02/06/2023	06660	KELUARGA ANDA	1,601,330	1,471,700			129,630
031	03/06/2023	06729	RANG BASO	3,259,700	2,000,000			1,259,700
032	03/06/2023	06731	RAHMAN	3,090,000				3,090,000
033	03/06/2023	06730	SUMBER REZEKI	560,000				560,000
034	05/06/2023	06799	DINAN	560,000	373,333			186,667
035	05/06/2023	06806	RANG BASO	1,030,000				1,030,000
036	06/06/2023	06850	AINI (ARENGKA)	2,050,000	1,500,000			550,000
037	06/06/2023	06821	PERMATA PLASTIK	10,150,000				10,150,000
038	07/06/2023	06946	FORTUNE	5,125,000				5,125,000

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



039	08-06-2023	03299	RATIFA	640,000			640,000
040	08/06/2023	06986	SEMANGAT BARU (KUBANG)	966,000			966,000
041	10-06-2023	07100	HANA (SK)	3,100,000			3,100,000
042	10-06-2023	03366	SUMBER REZEKI	2,755,000			2,755,000
043	13-06-2023	03408	SUSAN	337,500			337,500
044	13-06-2023	03401	UD LANCAR	2,700,000			2,700,000
045	14/06/2023	07221	DEWI	2,050,000			2,050,000
046	14/06/2023	07231	ARMAN	5,075,000	1,075,000		4,000,000
047	15/06/2023	07313	ABDULLAH	3,100,000			3,100,000
048	15/06/2023	07316	RAIYA PLASTIK	2,192,000	2,050,000		142,000
049	15/06/2023	07317	PANGKALAN JAYA	2,277,500	777,500		1,500,000
050	20-06-2023	03562	PERMATA PLASTIK	1,450,000			1,450,000
051	21/06/2023	07518	DISINI MURAH (UKA)	1,310,800			1,310,800
052	21/06/2023	07527	DEWI	2,050,000	1,550,000		500,000
053	24/06/2023	07649	ERNI TK	1,120,000			1,120,000
054	26-06-2023	03659	RAIYA PLASTIK	537,500			537,500
055	26/06/2023	07580	DISINI MURAH (UKA)	1,631,160	631,000		1,000,160
056	26/06/2023	07701	RAIYA PLASTIK	1,646,400			1,646,400
057	26/06/2023	07702	RAIYA PLASTIK	1,622,250			1,622,250
058	27/06/2023	07744	ARMAN	5,000,000	4,500,000		500,000
059	27/06/2023	07737	LINA (ARENGKA)	652,400	295,000		357,400
060	30-06-2023	03723	DISINI MURAH (UKA)	1,350,000	350,000		1,000,000
061	01-07-2023	03769	SUBUR JAYA (SK)	1,350,000	1,336,000		14,000
062	01/07/2023	07895	PS KELUARGA TK	255,500			255,500
063	04/07/2023	07958	SERBA MURAH (RIMBO)	729,500			729,500
064	08/07/2023	08138	UDIN REMPAH	3,980,000	3,745,000		235,000
065	08/07/2023	08140	NALDI TK (KUBANG)	427,000			427,000
066	20/07/2023	08440	PABRIK MIE AURI	19,500,000			19,500,000
067	20/07/2023	08478	SERBA MURAH (RIMBO)	1,950,000	1,506,217		443,783
		TOTAL		191,684,460	58,207,979	0	133,476,481

- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) tersebut pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga

Halaman 20 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidaknya tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa didalam KUHPidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang atau manusia sebagai subjek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan Terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka



persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) bekerja di PT.Rintis Sejahtera Abadi dibagian sales sejak tahun 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) sebagai sales di PT.Rintis Sejahtera Abadi bertugas yaitu melakukan orderan / pemesanan barang berdasarkan permintaan toko langganan, membuat return (penggantian barang) terhadap barang yang rusak, melakukan potongan harga barang dari perusahaan ke toko langganan, melakukan seotran uang pembayaran ke kasir, mengambil faktur tagihan dari perusahaan dan memastikan pihak toko langganan melakukan pembayaran sesuai dengan orderan dan tanggal jatuh tempo (tepat waktu).

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan terhadap nota tagihan yang ada di perusahaan saat dilakukan pengecekan di temukan ada beberapa nota yang menjadi tanggung jawab Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG tidak terbayarkan dengan jangka waktu antara 1 sampai 2 bulan kemudian Saksi ALI Als ALI melakukan pengecekan di lapangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



sewaktu di cek dilapangan banyak nota tagihan sudah di bayar oleh toko dan uang hasil penjualan tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG ke perusahaan kemudian Saksi ALI Als ALI menyuruh admin untuk melakukan audit internal perusahaan dan di ditemukan kerugian perusahaan sebesar Rp.123.751.481 (Seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus delapan satu rupiah) kemudian Saksi ALI Als ALI memanggil Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG dan Terdakwa mengakui telah melakukan penggelapan tersebut dengan cara memungut atau mengambil uang setoran dari toko-toko langganan setelah uang di pungut atau di ambil uang tersebut tidak disetorkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dan Terdakwa LISNA NOVITA juga ada melakukan orderan fiktif setelah barang keluar dari PT.Rintis sejahtera abadi barang tersebut Terdakwa LISNA NOVITA jual ke toko lain dengan kredit (Angsur) setelah uang di terima Terdakwa LISNA NOVITA tidak menyerahkan ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi dimana pemesanan fiktif tersebut Terdakwa LISNA NOVITA lakukan dengan cara orderan melalui Whatshab (WA) kepada ADM PT.Rintis sejahtera abadi setelah melalui order tersebut pihak admin mengeluarkan faktur orderan dan diserahkan ke gudang dan selanjutnya barang dikeluarkan dan di bawa oleh supir ke toko langganan sesampai di toko langganan pihak toko membatalkan dan Terdakwa LISNA NOVITA menyuruh supir untuk mengantarkan barang tersebut ke teman di daerah Jalan rambutan kemudian barang tersebut di serahkan ke teman Terdakwa LISNA NOVITA dan selang beberapa jam kemudian Terdakwa LISNA NOVITA menjemput barang tersebut dan menjual barang tersebut ke daerah pasar panam dan uang dari hasil jualan tidak disetorkan Terdakwa LISNA NOVITA ke pihak PT.Rintis sejahtera abadi. Berikut rincian audit pemesanan yang dilakukan Terdakwa LISNA NOVITA :

No.	Tanggal	Nomor Invoice	Nama Pelanggan	Piutang	Setoran/Retur			Sisa Piutang
					1	2	3	
001	31/03/2023	04228	INDAH	4,320,000	1,728,000			2,592,000
002	05-04-2023	02031	UNCU PLASTIK	1,560,000				1,560,000
003	05-04-2023	04398	ZUL	3,500,000				3,500,000
004	01/05/2023	05090	ANDI (SUKA KARYA)	3,400,000	3,350,000			50,000
005	03-05-2023	02491	UDIN REMPAH	2,630,000	1,350,000			1,280,000
006	05/05/2023	05363	ALI SIKUMBANG	1,630,000				1,630,000
007	05-05-2023	02556	SYUHADA	130,800				130,800
008	05-05-2023	05345	SYUHADA	3,150,000	1,500,000			1,650,000
009	09-05-2023	02663	FARHAN	2,950,000				2,950,000

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



010	11/05/2023	05650	ARMAN	14,490,000	8,437,000		6,053,000
011	12-05-2023	02731	ARUNA JAYA	1,860,800	1,820,100		40,700
012	13/05/2023	05769	BERKAT SAUDARA	1,263,000			1,263,000
013	15/05/2023	02791	SYUHADA	1,475,000			1,475,000
014	16/05/2023	05900	FAJRI	2,100,000	900,000		1,200,000
015	17/05/2023	05911	SITUMORANG	3,680,000			3,680,000
016	19/05/2023	05874	DAMAI JAYA	1,600,000			1,600,000
017	23/05/2023	06203	HAKIM DEPAN	5,125,000	3,800,000		1,325,000
018	23/05/2023	06226	FADILA TELOR	4,044,000	2,800,000		1,244,000
019	22/05/2023	06138	INDEN KUBANG	3,400,000			3,400,000
020	24-05-2023	02994	TAMAR	1,221,300			1,221,300
021	25-05-2023	03030	UD LANCAR	1,880,000			1,880,000
022	25/05/2023	06333	RANI PKU	3,490,000			3,490,000
023	27/05/2023	06395	TATIA	8,550,000	8,015,000		535,000
024	30-05-2023	03105	TOSERBA HONEY	6,600,000			6,600,000
025	30/05/2023	06515	SENTRAL	2,060,000			2,060,000
026	31/05/2023	06555	AFYA JAYA	2,696,000	1,347,129		1,348,871
027	01/06/2023	06641	RATIFA	674,830			674,830
028	01/06/2023	06636	BERKAH SIKUMBANG	1,637,190			1,637,190
029	01/06/2023	06637	RANI PKU	1,385,000			1,385,000
030	02/06/2023	06660	KELUARGA ANDA	1,601,330	1,471,700		129,630
031	03/06/2023	06729	RANG BASO	3,259,700	2,000,000		1,259,700
032	03/06/2023	06731	RAHMAN	3,090,000			3,090,000
033	03/06/2023	06730	SUMBER REZEKI	560,000			560,000
034	05/06/2023	06799	DINAN	560,000	373,333		186,667
035	05/06/2023	06806	RANG BASO	1,030,000			1,030,000
036	06/06/2023	06850	AINI (ARENGKA)	2,050,000	1,500,000		550,000
037	06/06/2023	06821	PERMATA PLASTIK	10,150,000			10,150,000
038	07/06/2023	06946	FORTUNE	5,125,000			5,125,000
039	08-06-2023	03299	RATIFA	640,000			640,000
040	08/06/2023	06986	SEMANGAT BARU (KUBANG)	966,000			966,000
041	10-06-2023	07100	HANA (SK)	3,100,000			3,100,000
042	10-06-2023	03366	SUMBER REZEKI	2,755,000			2,755,000
043	13-06-2023	03408	SUSAN	337,500			337,500
044	13-06-2023	03401	UD LANCAR	2,700,000			2,700,000
045	14/06/2023	07221	DEWI	2,050,000			2,050,000
046	14/06/2023	07231	ARMAN	5,075,000	1,075,000		4,000,000
047	15/06/2023	07313	ABDULLAH	3,100,000			3,100,000
048	15/06/2023	07316	RAIYA PLASTIK	2,192,000	2,050,000		142,000
049	15/06/2023	07317	PANGKALAN JAYA	2,277,500	777,500		1,500,000
050	20-06-2023	03562	PERMATA PLASTIK	1,450,000			1,450,000

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



051	21/06/2023	07518	DISINI MURAH (UKA)	1,310,800				1,310,800
052	21/06/2023	07527	DEWI	2,050,000	1,550,000			500,000
053	24/06/2023	07649	ERNI TK	1,120,000				1,120,000
054	26-06-2023	03659	RAIYA PLASTIK	537,500				537,500
055	26/06/2023	07580	DISINI MURAH (UKA)	1,631,160	631,000			1,000,160
056	26/06/2023	07701	RAIYA PLASTIK	1,646,400				1,646,400
057	26/06/2023	07702	RAIYA PLASTIK	1,622,250				1,622,250
058	27/06/2023	07744	ARMAN	5,000,000	4,500,000			500,000
059	27/06/2023	07737	LINA (ARENGKA)	652,400	295,000			357,400
060	30-06-2023	03723	DISINI MURAH (UKA)	1,350,000	350,000			1,000,000
061	01-07-2023	03769	SUBUR JAYA (SK)	1,350,000	1,336,000			14,000
062	01/07/2023	07895	PS KELUARGA TK	255,500				255,500
063	04/07/2023	07958	SERBA MURAH (RIMBO)	729,500				729,500
064	08/07/2023	08138	UDIN REMPAH	3,980,000	3,745,000			235,000
065	08/07/2023	08140	NALDI TK (KUBANG)	427,000				427,000
066	20/07/2023	08440	PABRIK MIE AURI	19,500,000				19,500,000
067	20/07/2023	08478	SERBA MURAH (RIMBO)	1,950,000	1,506,217			443,783
		TOTAL		191,684,460	58,207,979	0	0	133,476,481

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm) tersebut pihak PT.Rintis Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.133.476.481 (Seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsur “*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka dapat dinyatakan bahwa terdakwa

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 67 Lembar Bon / Faktur pemesanan barang yang dikeluarkan oleh PT.Rintis Sejahtera abadi., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada PT.Rintis Sejahtera Abadi.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT.Rintis Sejahtera Abadi;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LISNA NOVITA HUTAGALUNG Als LISNA Bin DAMSIR HUTAGALUNG (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 67 Lembar Bon / Faktur pemesanan barang yang dikeluarkan oleh PT.Rintis Sejahtera abadi.
- Dikembalikan kepada PT.Rintis Sejahtera Abadi.**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Selasa**, tanggal **06 Februari 2024**, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**, dan **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurfitria, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Yuridho Fadlin, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara teleconference.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor 1386/Pid.B/2023/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.**

Dedy, S.H., M.H.

2. **Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Nurfitria., S.H.